

REKAPITULASI -PDPB- TRIWULAN KEDUA

2026

Kpt NO 23 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- Abstrak : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Sigi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020, undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2023, peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturankomisi pemilihan umum nomor 12 tahun 2023 dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2025.
 - Keputusan ini mengatur tentang Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Kedua Tahun 2026
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.
- Lampiran 1 halaman.